

**BAB IV**

**ANALISIS KOMPARATIF PERBEDAAN PENDAPAT MENGENAI  
HONOR MENGAJAR AL-QUR'AN**

**A. Pendapat Mazhab Maliki dan Mazhab Syafi'i Tentang Honor Mengajar  
Al-Qur'an**

**1. Mazhab Maliki**

Mazhab Maliki berpendapat bahwa mengambil upah atau honor dalam mengajarkan Al-Qur'an hukumnya boleh. Imam Malik memandang bahwa pengajaran Al-Qur'an merupakan pekerjaan yang memiliki manfaat besar bagi umat Islam sehingga seorang guru diperbolehkan menerima imbalan atas jasa yang diberikannya. Kebolehan ini didasarkan pada pertimbangan kemaslahatan umat serta kebutuhan hidup para pengajar Al-Qur'an.<sup>71</sup>

Menurut Imam Malik, pada masa Rasulullah Saw. pengajaran Al-Qur'an dilakukan secara sukarela karena semangat dakwah Islam masih sangat kuat dan kebutuhan hidup para pengajar banyak ditanggung oleh negara melalui Baitul Maal. Akan tetapi, seiring perkembangan zaman, kondisi masyarakat mengalami perubahan. Para guru Al-Qur'an membutuhkan biaya hidup untuk memenuhi kebutuhan keluarga mereka sehingga pemberian honor dipandang sebagai sesuatu yang diperbolehkan demi menjaga keberlangsungan pendidikan Al-Qur'an.<sup>72</sup>

---

<sup>71</sup> Wahbah az-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, Jilid V (Damaskus: Dar al-Fikr, 1985), 3834–3838.

<sup>72</sup> Abd al-Rahman al-Jaziri, *Al-Fiqh 'ala al-Madzahib al-Arba'ah*, Jilid III (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, t.t.), 115–117.

Mazhab Maliki juga memandang bahwa pengambilan upah dalam mengajarkan Al-Qur'an bukan berarti menjual ayat-ayat Al-Qur'an, melainkan menerima imbalan atas jasa pendidikan dan pengajaran yang dilakukan oleh guru. Oleh sebab itu, menerima honor dalam mengajar Al-Qur'an dianggap sah dan tidak bertentangan dengan syariat Islam.<sup>73</sup>

Dalil yang digunakan oleh Mazhab Maliki salah satunya adalah hadis tentang sahabat yang melakukan ruqyah dengan membaca surah Al-Fatihah kemudian menerima imbalan dari pekerjaannya. Rasulullah Saw. membolehkan hal tersebut dan tidak melarang pengambilan upah dari bacaan Al-Qur'an.<sup>74</sup>

Hadis tersebut berbunyi:

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ نَفَرًا مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرُّوا بِمَاءٍ فِيهِ لِدَيْعٌ أَوْ سَلِيمٌ، فَعَرَضَ لَهُمْ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الْمَاءِ فَقَالَ: هَلْ فِيكُمْ مِنْ رَاقٍ؟ فَانْطَلَقَ رَجُلٌ مِنَ الْقَوْمِ فَقَرَأَ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ عَلَى شَاءٍ، فَبَرَأَ، فَجَاءَ بِالشَّاءِ إِلَى أَصْحَابِهِ، فَكَرَهُوا ذَلِكَ، وَقَالُوا: أَخَذْتَ عَلَى كِتَابِ اللَّهِ أَجْرًا؟ حَتَّى قَدِمُوا الْمَدِينَةَ، فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَخَذَ عَلَى كِتَابِ اللَّهِ أَجْرًا، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:

إِنَّ أَحَقَّ مَا أَخَذْتُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا كِتَابُ اللَّهِ<sup>75</sup>

Artinya:

<sup>73</sup> Wahbah az-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, Jilid V (Damaskus: Dar al-Fikr, 1985), 3837–3839.

<sup>74</sup> Muhammad bin Ismail al-Bukhari, *Shahih al-Bukhari*, Kitab al-Ijarah, Bab Akhdz al-Ujrah 'ala ar-Ruqyah bi Fatihat al-Kitab, Hadis No. 5737.

<sup>75</sup> Muhammad bin Ismail al-Bukhari, *Shahih al-Bukhari*, Hadis No. 5737.

“Sesungguhnya upah yang paling berhak kalian ambil adalah dari Kitabullah.” (HR. Bukhari)<sup>76</sup>

Hadis ini menjadi dasar penting bagi Mazhab Maliki dalam membolehkan pengambilan honor mengajar Al-Qur’an karena menunjukkan adanya kebolehan menerima imbalan dari bacaan dan pengajaran Al-Qur’an.<sup>77</sup>

Selain hadis tersebut, Imam Malik juga menggunakan metode *masalah mursalah* dalam istinbat hukumnya. Menurut beliau, apabila pengambilan honor dilarang, maka dikhawatirkan akan menghambat perkembangan pendidikan Al-Qur’an karena para pengajar harus mencari pekerjaan lain untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka. Oleh karena itu, pemberian honor dipandang sebagai bentuk kemaslahatan demi menjaga keberlangsungan pendidikan Islam di tengah masyarakat.<sup>78</sup>

Dalam konteks modern, pendapat Mazhab Maliki sangat relevan karena saat ini banyak lembaga pendidikan Al-Qur’an seperti TPA, rumah tahfiz, pondok pesantren, dan sekolah Islam yang memerlukan tenaga pengajar profesional. Dengan adanya honor, para pengajar dapat lebih fokus dalam mendidik umat dan mengembangkan pendidikan Islam secara lebih baik.<sup>79</sup>

## 2. Mazhab Syafi’i

Mazhab Syafi’i juga berpendapat bahwa mengambil honor dalam mengajarkan Al-Qur’an hukumnya boleh. Imam Syafi’i mendasarkan pendapatnya pada Al-Qur’an, hadis, ijma’, dan qiyas. Menurut beliau, upah yang diterima oleh

<sup>76</sup> Muhammad bin Ismail al-Bukhari, *Shahih al-Bukhari*, Kitab al-Ijarah, Hadis No. 5737.

<sup>77</sup> Wahbah az-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, Jilid V. 3836.

<sup>78</sup> Abu Ishaq al-Syatibi, *Al-Muwafaqat fi Ushul al-Syari’ah*, Jilid II (Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1991), 8–10.

<sup>79</sup> Yusuf al-Qaradawi, *Fatawa Mu’ashirah*, Jilid II (Kairo: Dar al-Qalam, 1994). 545–547.

guru Al-Qur'an bukanlah pembayaran terhadap Al-Qur'an itu sendiri, melainkan imbalan atas jasa mengajar, membimbing, dan meluangkan waktu untuk mendidik umat Islam.<sup>80</sup>

Imam Syafi'i sangat menekankan penggunaan hadis sahih sebagai dasar hukum. Dalil utama yang digunakan adalah hadis Rasulullah Saw. mengenai sahabat yang meruqyah seseorang dengan membaca surah Al-Fatihah kemudian menerima hadiah dari pekerjaannya. Rasulullah Saw. membolehkan pengambilan upah tersebut dan menyatakan bahwa Kitabullah merupakan sesuatu yang paling layak dijadikan sebab memperoleh imbalan.<sup>81</sup>

Hadis tersebut berbunyi:

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُعَاذٍ، حَدَّثَنَا أَبِي، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي السَّفَرِ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ خَارِجَةَ بْنِ الصَّلْتِ، عَنْ عَمِّهِ، أَنَّهُ مَرَّ بِقَوْمٍ، فَأَتَوْهُ فَقَالُوا: إِنَّكَ جِئْتَ مِنْ عِنْدِ هَذَا الرَّجُلِ بِخَيْرٍ، فَارْقَ لَنَا هَذَا الرَّجُلَ، فَرَقَاهُ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ، فَبَرَأَ، فَأَعْطَوْهُ جُعْلًا، فَأَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرَ ذَلِكَ لَهُ، فَقَالَ:

كُلْ، فَلَعَمْرِي لِمَنْ أَكَلَ بِرُقِيَّةٍ بَاطِلٍ، لَقَدْ أَكَلَتْ بِرُقِيَّةٍ حَقٍّ<sup>82</sup>

Artinya:

“Makanlah upah itu. Sungguh, ada orang yang memakan hasil dari ruqyah yang batil, sedangkan engkau memakan hasil dari ruqyah yang benar.” (HR. Abu Dawud)

<sup>80</sup> Wahbah az-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, Jilid V (Damaskus: Dar al-Fikr, 1985), 3838–3841.

<sup>81</sup> Muhammad bin Idris al-Syafi'i, *Al-Umm*, Jilid IV (Beirut: Dar al-Ma'rifah, t.t.), 119–121.

<sup>82</sup> Abu Dawud Sulaiman bin al-Asy'ats, *Sunan Abi Dawud*, Kitab al-Ijarah, Bab fi Akhdz al-Ujrah 'ala ar-Ruqyah, Hadis No. 3416.

Hadis tersebut menunjukkan bahwa Rasulullah Saw. membolehkan menerima upah dari bacaan Al-Qur'an yang memberikan manfaat kepada orang lain. Berdasarkan hal tersebut, Imam Syafi'i mengqiyaskan kebolehan menerima upah dari ruqyah dengan kebolehan menerima honor dalam mengajarkan Al-Qur'an.<sup>83</sup>

Mazhab Syafi'i juga berpendapat bahwa mengajar Al-Qur'an merupakan pekerjaan yang membutuhkan ilmu, waktu, tenaga, dan kesabaran. Oleh karena itu, guru Al-Qur'an berhak memperoleh imbalan sebagaimana pekerjaan lain yang memberikan manfaat bagi masyarakat.<sup>84</sup>

Selain itu, Imam Syafi'i melihat bahwa pemberian honor dapat membantu perkembangan pendidikan Islam. Dalam kondisi masyarakat modern, para pengajar Al-Qur'an membutuhkan dukungan ekonomi agar dapat fokus menjalankan tugas pendidikan. Jika pengambilan honor dilarang, maka dikhawatirkan minat masyarakat untuk mengajarkan Al-Qur'an akan berkurang sehingga pendidikan Islam menjadi terhambat.<sup>85</sup>

Dengan demikian, Mazhab Syafi'i membolehkan pengambilan honor mengajar Al-Qur'an karena dipandang sebagai bentuk penghargaan terhadap jasa pendidikan dan dakwah Islam, bukan sebagai bentuk memperjualbelikan ayat-ayat Al-Qur'an.

---

<sup>83</sup> Abd al-Rahman al-Jaziri, *Al-Fiqh 'ala al-Madzahib al-Arba'ah*, Jilid III (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, t.t.), 118–120.

<sup>84</sup> Muhyiddin Yahya bin Syaraf an-Nawawi, *Al-Majmu' Syarh al-Muhadzdzab*, Jilid IX (Jeddah: Maktabah al-Irsyad, t.t.), 191–193.

<sup>85</sup> Wahbah az-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, Jilid V, 3840.

## B. Istinbat hukum Mazhab Maliki dan Mazhab Syafi'i terkait mengambil honor mengajar Al-Qur'an

### 1. Istinbat Hukum Mazhab Maliki

Mazhab Maliki menetapkan hukum kebolehan mengambil upah atau honor dalam mengajarkan Al-Qur'an melalui beberapa metode istinbat hukum, yaitu Al-Qur'an, Sunnah, ijma', amal ahli Madinah, qiyas, dan masalah mursalah. Dalam pandangan Imam Malik, pengajaran Al-Qur'an merupakan pekerjaan yang membawa manfaat besar bagi umat sehingga diperbolehkan menerima imbalan atas jasa tersebut.<sup>86</sup>

Salah satu dasar utama yang digunakan Mazhab Maliki adalah hadis Rasulullah Saw. tentang sahabat yang melakukan ruqyah dengan membaca surah Al-Fatihah kemudian menerima imbalan dari pekerjaannya. Rasulullah Saw. membolehkan tindakan tersebut sebagaimana dalam hadis berikut:

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ:

إِنَّ أَحَقَّ مَا أَخَذْتُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا كِتَابُ اللَّهِ<sup>87</sup>

Artinya:

“Sesungguhnya upah yang paling berhak kalian ambil adalah dari Kitabullah.” (HR. Bukhari)

Hadis tersebut dipahami Imam Malik sebagai dalil yang menunjukkan kebolehan menerima upah dari aktivitas yang berkaitan dengan Al-Qur'an, termasuk mengajarkannya kepada orang lain. Menurut beliau, upah tersebut

<sup>86</sup> Abu al-Walid Ibn Rushd, *Bidayat al-Mujtahid wa Nihayat al-Muqtashid*, Jilid II (Beirut: Dar al-Fikr, t.t.). 177–179.

<sup>87</sup> Muhammad bin Ismail al-Bukhari, *Shahih al-Bukhari*, Kitab al-Ijarah, Hadis No. 5737.

bukanlah bayaran terhadap Al-Qur'an, melainkan imbalan atas jasa dan usaha dalam mengajarkan ilmu Al-Qur'an kepada masyarakat.

Selain hadis, Imam Malik juga menggunakan *amal ahli Madinah* sebagai dasar istinbat hukum. Menurut beliau, praktik masyarakat Madinah memiliki kedudukan penting karena mereka merupakan generasi yang dekat dengan Rasulullah Saw. dan para sahabat. Imam Malik melihat bahwa sebagian ulama dan pengajar di Madinah menerima upah dalam mengajarkan Al-Qur'an dan hal tersebut tidak dipermasalahkan oleh para ulama pada masa itu. Oleh sebab itu, praktik tersebut dianggap sebagai dalil kebolehan.

Mazhab Maliki juga menggunakan metode *maslahah mursalah*, yaitu mempertimbangkan kemaslahatan umum umat Islam. Imam Malik berpandangan bahwa apabila pengambilan honor dilarang, maka dikhawatirkan akan menghambat perkembangan pendidikan Al-Qur'an. Para guru mungkin tidak dapat fokus mengajar karena harus mencari pekerjaan lain demi memenuhi kebutuhan hidup. Dengan adanya honor, para pengajar Al-Qur'an dapat lebih konsentrasi dalam mendidik umat dan menjaga keberlangsungan syiar Islam.

Selain itu, Imam Malik juga menggunakan qiyas dengan menganalogikan pengajaran Al-Qur'an kepada pekerjaan lain yang memberikan manfaat dan diperbolehkan menerima upah. Dalam hal ini, guru Al-Qur'an dianggap memberikan jasa pendidikan sehingga wajar memperoleh imbalan sebagaimana profesi lain yang bermanfaat bagi masyarakat.<sup>88</sup>

---

<sup>88</sup> Wahbah az-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, Jilid V, 3838.

Dengan demikian, metode istinbat hukum Mazhab Maliki dalam masalah ini lebih menekankan pada hadis, praktik masyarakat Madinah, dan pertimbangan kemaslahatan umat Islam.

## 2. Istinbat Hukum Mazhab Syafi'i

Mazhab Syafi'i menetapkan hukum kebolehan mengambil honor mengajar Al-Qur'an berdasarkan Al-Qur'an, Sunnah, ijma', dan qiyas. Imam Syafi'i sangat menekankan penggunaan hadis sahih sebagai sumber utama hukum setelah Al-Qur'an. Dalam masalah ini, beliau menggunakan hadis tentang sahabat yang meruqyah seseorang dengan membaca surah Al-Fatihah lalu menerima imbalan dari pekerjaannya.<sup>89</sup>

Hadis tersebut berbunyi:

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُعَاذٍ، حَدَّثَنَا أَبِي، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي السَّفَرِ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ خَارِجَةَ بْنِ الصَّلْتِ، عَنْ عَمِّهِ، أَنَّهُ مَرَّ بِقَوْمٍ، فَأَتَوْهُ فَقَالُوا: ازِقْ لَنَا هَذَا الرَّجُلَ، فَرَقَاهُ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ، فَبَرَأَ، فَأَعْطَوْهُ جُعْلًا، فَأَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرَ ذَلِكَ لَهُ، فَقَالَ: كُلْ، فَلَعَمْرِي لَقَدْ أَكَلْتَ بِرُقْيَةٍ حَقٍّ<sup>90</sup>

Artinya:

“Makanlah upah itu, karena sungguh engkau telah memakan hasil dari ruqyah yang benar.”(HR. Abu Dawud)

Hadis di atas menunjukkan bahwa Rasulullah SAW membolehkan menerima upah dari ruqyah yang menggunakan ayat-ayat Al-Qur'an. Kebolehan

<sup>89</sup> Muhammad bin Idris al-Syafi'i, Al-Umm, Jilid IV (Beirut: Dar al-Ma'rifah, t.t.),. 119.

<sup>90</sup> Abu Dawud Sulaiman bin al-Asy'ats, *Sunan Abi Dawud*, Kitab al-Ijarah, Hadis No. 3416.

tersebut dipahami oleh Imam al-Syafi'i sebagai dasar bahwa setiap manfaat yang berasal dari Al-Qur'an dan diberikan kepada orang lain dapat memperoleh imbalan, selama yang menjadi objek akad adalah jasa atau manfaat yang diberikan, bukan Al-Qur'an itu sendiri. Dalam hal ini, guru Al-Qur'an memperoleh honor bukan karena menjual ayat-ayat Al-Qur'an, melainkan sebagai kompensasi atas waktu, tenaga, ilmu, dan usaha yang dicurahkan dalam proses pembelajaran.<sup>91</sup>

Imam al-Khaththabi ketika mensyarah hadis riwayat Abu Dawud menjelaskan bahwa sabda Rasulullah SAW "كُلُّ" (makanlah upah itu) merupakan bentuk persetujuan (taqrir) Nabi terhadap kebolehan menerima upah dari ruqyah yang dilakukan dengan bacaan Al-Qur'an. Menurut beliau, kebolehan tersebut menunjukkan bahwa manfaat yang bersumber dari Al-Qur'an dapat menjadi sebab diperolehnya imbalan selama dilakukan dengan cara yang dibenarkan oleh syariat.

Selain hadis tersebut, Imam al-Syafi'i juga menjadikan hadis Rasulullah SAW:

إِنَّ أَحَقَّ مَا أَخَذْتُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا كِتَابُ اللَّهِ<sup>92</sup>

Artinya:

“Sesungguhnya upah yang paling berhak kalian ambil adalah dari Kitabullah.” (HR. Bukhari)

Sebagai dalil utama dalam membolehkan menerima honor mengajar Al-Qur'an. Imam Ibn Hajar al-'Asqalani dalam Fath al-Bari menjelaskan bahwa hadis tersebut merupakan dalil paling kuat mengenai kebolehan mengambil upah dari

<sup>91</sup> Abu Sulaiman Hamd ibn Muhammad al-Khaththabi, *Ma'alim al-Sunan Syarh Sunan Abi Dawud*, Juz III (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah), 127.

<sup>92</sup> Muhammad bin Ismail al-Bukhari, *Shahih al-Bukhari*, Kitab al-Ijarah, Hadis No. 5737.

manfaat yang berkaitan dengan Al-Qur'an, baik berupa ruqyah maupun pengajaran. Menurut beliau, yang menjadi objek upah bukanlah Al-Qur'an sebagai kalam Allah SWT, melainkan manfaat yang diberikan oleh seseorang melalui bacaan dan pengajarannya.<sup>93</sup>

Imam al-Nawawi juga menjelaskan bahwa mayoritas ulama menjadikan hadis tersebut sebagai dasar kebolehan menerima upah dalam pengajaran Al-Qur'an. Beliau menegaskan bahwa upah diberikan atas jasa mengajar yang termasuk akad ijarah yang sah menurut syariat. Oleh karena itu, penerimaan honor tidak bertentangan dengan nilai keikhlasan selama tujuan utama seorang guru tetap mengharapkan ridha Allah SWT dan menjadikan honor sebagai penunjang dalam menjalankan tugas pendidikan.<sup>94</sup>

Menurut Imam Syafi'i, hadis tersebut menunjukkan secara jelas bahwa menerima upah dari aktivitas yang berkaitan dengan Al-Qur'an diperbolehkan. Beliau menjelaskan bahwa yang diberi upah bukanlah Al-Qur'annya, melainkan jasa mengajar, membimbing, dan mendidik orang lain agar mampu membaca dan memahami Al-Qur'an.

Selain menggunakan hadis, Imam Syafi'i juga menggunakan qiyas. Beliau mengqiyaskan pengajaran Al-Qur'an dengan pekerjaan lain yang memberikan manfaat kepada masyarakat dan diperbolehkan menerima imbalan. Menurut beliau, guru Al-Qur'an telah meluangkan waktu, tenaga, dan ilmunya sehingga wajar apabila menerima honor atas jasa yang diberikan.

---

<sup>93</sup> Ahmad ibn Ali Ibn Hajar al-'Asqalani, *Fath al-Bari Syarh Sahih al-Bukhari*, Juz IV (Beirut: Dar al-Ma'rifah), 452.

<sup>94</sup> <sup>5</sup> Yahya ibn Syaraf al-Nawawi, *Al-Majmu' Syarh al-Muhadzdzab*, Juz XV (Jeddah: Maktabah al-Irsyad), 168.

Mazhab Syafi'i lebih menekankan kekuatan dalil hadis dibanding pertimbangan adat atau praktik masyarakat tertentu. Oleh sebab itu, istinbat hukum Imam Syafi'i dalam masalah ini lebih bersifat tekstual dengan berlandaskan pada hadis-hadis sahih dan qiyas yang kuat.<sup>95</sup>

Dengan demikian, meskipun Mazhab Maliki dan Mazhab Syafi'i sama-sama membolehkan pengambilan honor mengajar Al-Qur'an, keduanya memiliki metode istinbat hukum yang berbeda. Mazhab Maliki lebih menekankan amal ahli Madinah dan masalah mursalah, sedangkan Mazhab Syafi'i lebih berfokus pada hadis sahih dan qiyas sebagai dasar penetapan hukum.

**Tabel 4.1 Persamaan dan Perbedaan Mazhab Maliki dan Mazhab Syafi'i  
Tentang Honor Mengajar Al-Qur'an**

**Tabel 4.1 Persamaan dan Perbedaan Pendapat Mazhab Maliki dan Mazhab Syafi'i tentang Honor Mengajar Al-Qur'an**

No	Aspek	Mazhab Maliki	Mazhab Syafi'i	Analisis Persamaan dan Perbedaan
1	Hukum Mengambil Honor Mengajar Al-Qur'an	Membolehkan menerima honor karena dipandang sebagai imbalan atas jasa ( <i>manfa'ah</i> ) mengajar, bukan sebagai harga Al-Qur'an.	Membolehkan menerima honor karena merupakan kompensasi atas jasa mengajar, waktu, tenaga, dan keahlian guru, bukan sebagai harga Al-Qur'an.	Kedua mazhab sama-sama membolehkan menerima honor mengajar Al-Qur'an. Persamaannya terletak pada hasil hukum, yaitu kebolehan menerima upah sebagai imbalan jasa, bukan memperjualbelikan Al-Qur'an.

<sup>95</sup> MMuhammad Abu Zahrah, *Al-Syafi'i Hayatuhu wa 'Ashruhu wa Ara'uhu wa Fiqhuhu* (Kairo: Dar al-Fikr al-'Arabi, t.t.), 273–276.

2	Dalil Utama	Berdalil pada Al-Qur'an, hadis, ' <i>amal ahl al-Madinah</i> , qiyas, dan <i>masalah mursalah</i> . Hadis "إِنَّ أَحَقَّ مَا أَخَذْتُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا كِتَابُ اللَّهِ" dipahami dengan mempertimbangkan kemaslahatan masyarakat.	Berdalil pada Al-Qur'an, hadis, ijma', dan qiyas. Hadis tersebut dijadikan landasan utama karena menunjukkan secara tegas kebolehan menerima upah dari jasa yang berkaitan dengan Al-Qur'an.	Kedua mazhab menggunakan hadis yang sama sebagai dasar hukum. Perbedaannya terletak pada cara memahami dan menguatkan dalil tersebut.
3	Metode Istinbat	Lebih mengutamakan ' <i>amal ahl al-Madinah</i> dan <i>masalah mursalah</i> sebagai penguat dalam menetapkan hukum setelah berpegang pada Al-Qur'an dan hadis.	Lebih mengutamakan nash Al-Qur'an dan hadis sahih, kemudian memperkuatnya dengan qiyas.	Inilah letak perbedaan utama kedua mazhab. Mazhab Maliki menggunakan pendekatan yang lebih kontekstual, sedangkan Mazhab Syafi'i menggunakan pendekatan yang lebih tekstual. Namun, keduanya menghasilkan hukum yang sama.
4	Pemaknaan Hadis	Hadis dipahami sebagai kebolehan menerima upah atas jasa mengajar dengan mempertimbangkan kemaslahatan umat agar pendidikan Al-Qur'an tetap berjalan.	Hadis dipahami sebagai nash yang secara langsung membolehkan pemberian upah atas jasa mengajar Al-Qur'an melalui akad <i>ijarah</i> .	Meskipun metode pendalilan berbeda, kedua mazhab memiliki pemaknaan yang sama bahwa yang diberi upah adalah jasa mengajar, bukan Al-Qur'an itu sendiri.
5	Tujuan Penetapan Hukum	Menjaga keberlangsungan pendidikan Al-Qur'an, memenuhi kebutuhan hidup guru, dan	Menjaga keberlangsungan pendidikan Al-Qur'an, memberikan kepastian hukum terhadap	Kedua mazhab bertujuan menjaga syiar Islam melalui pendidikan Al-Qur'an. Perbedaannya hanya terletak pada

		mewujudkan kemaslahatan umat.	kebolehan menerima honor, serta menjaga keikhlasan guru dalam mengajar.	metode istinbat yang digunakan, sedangkan tujuan akhirnya tetap sama, yaitu kemaslahatan umat dan keberlangsungan pendidikan Islam.
--	--	-------------------------------	---	---

Berdasarkan Tabel 4.1 dapat diketahui bahwa Mazhab Maliki dan Mazhab Syafi'i memiliki persamaan dalam menetapkan hukum kebolehan menerima honor mengajar Al-Qur'an. Kedua mazhab sepakat bahwa honor yang diterima oleh guru Al-Qur'an bukan merupakan bentuk memperjualbelikan ayat-ayat Al-Qur'an, melainkan sebagai kompensasi atas jasa, tenaga, waktu, serta kemampuan yang diberikan dalam proses pembelajaran. Dengan demikian, objek yang memperoleh imbalan bukanlah Al-Qur'an sebagai kalam Allah SWT, tetapi manfaat (*manfa'ah*) yang diberikan oleh seorang guru melalui aktivitas mengajarnya.

Meskipun memiliki kesimpulan hukum yang sama, kedua mazhab memiliki perbedaan yang cukup mendasar dalam metode istinbat hukum. Mazhab Maliki menggunakan pendekatan yang lebih luas dengan menjadikan Al-Qur'an, Sunnah, *'amal ahl al-Madinah*, qiyas, dan *maslahah mursalah* sebagai landasan dalam menetapkan hukum. Menurut Imam Malik, praktik masyarakat Madinah memiliki nilai yang tinggi karena masyarakat Madinah merupakan generasi yang hidup dekat dengan Rasulullah SAW dan para sahabat. Selain itu, Imam Malik juga mempertimbangkan aspek kemaslahatan masyarakat. Dalam konteks pengajaran Al-Qur'an, pemberian honor dipandang sebagai salah satu bentuk kemaslahatan

karena dapat menjamin keberlangsungan pendidikan Al-Qur'an dan membantu para guru memenuhi kebutuhan hidupnya sehingga mereka dapat mengajar secara lebih optimal.

Berbeda dengan Mazhab Maliki, Mazhab Syafi'i lebih menitikberatkan pada kekuatan nash sebagai dasar penetapan hukum. Imam al-Syafi'i menggunakan Al-Qur'an, Sunnah, ijma', dan qiyas sebagai sumber hukum, dengan memberikan prioritas utama kepada hadis sahih. Dalam masalah honor mengajar Al-Qur'an, beliau menjadikan hadis Rasulullah SAW yang berbunyi " **إِنَّ أَحَقَّ مَا أَخَذْتُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا** " **كِتَابُ اللَّهِ** " sebagai dalil utama yang menunjukkan kebolehan menerima upah atas jasa yang berkaitan dengan Al-Qur'an. Setelah itu, beliau memperkuatnya melalui qiyas terhadap akad *ijarah*, sehingga honor dipahami sebagai imbalan atas jasa mengajar, bukan sebagai harga dari Al-Qur'an.

Perbedaan metode tersebut menunjukkan bahwa Mazhab Maliki cenderung menggunakan pendekatan yang lebih kontekstual dengan mempertimbangkan kondisi dan kebutuhan masyarakat, sedangkan Mazhab Syafi'i lebih menggunakan pendekatan tekstual yang berorientasi pada kekuatan dalil dari Al-Qur'an dan hadis. Namun demikian, perbedaan metode tersebut tidak menimbulkan perbedaan dalam hasil hukum yang ditetapkan. Kedua mazhab tetap sepakat bahwa menerima honor mengajar Al-Qur'an diperbolehkan selama honor tersebut diberikan sebagai imbalan atas jasa mengajar, bukan sebagai bentuk memperjualbelikan Al-Qur'an.

Menurut analisis penulis, persamaan hasil hukum yang dicapai oleh kedua mazhab menunjukkan bahwa perbedaan metode istinbat tidak selalu menghasilkan hukum yang berbeda. Justru perbedaan tersebut mencerminkan keluasan

metodologi fikih Islam dalam memahami dalil sesuai dengan karakteristik masing-masing mazhab. Mazhab Maliki lebih menekankan kemaslahatan sebagai tujuan hukum Islam (*maqāṣid al-syarī'ah*), sedangkan Mazhab Syafi'i lebih menekankan ketepatan penggunaan nash sebagai landasan hukum. Walaupun demikian, keduanya memiliki tujuan yang sama, yaitu menjaga keberlangsungan pendidikan Al-Qur'an, memberikan penghargaan kepada para pengajar atas jasa yang mereka berikan, serta tetap menjaga nilai keikhlasan dalam mengajarkan Al-Qur'an.

Dalam konteks Indonesia pada masa sekarang, penulis berpendapat bahwa kedua pendapat tersebut masih sangat relevan untuk diterapkan. Guru Al-Qur'an tidak hanya mengorbankan ilmu yang dimiliki, tetapi juga waktu, tenaga, biaya transportasi, serta berbagai kebutuhan lainnya dalam menjalankan tugas pendidikan. Oleh karena itu, pemberian honor kepada guru Al-Qur'an dapat dipahami sebagai bentuk penghargaan atas jasa yang diberikan dan bukan sebagai bentuk komersialisasi Al-Qur'an. Dengan demikian, tujuan syariat untuk menjaga keberlangsungan pendidikan Islam (*hifz al-din*) tetap dapat terwujud tanpa menghilangkan nilai keikhlasan dalam berdakwah dan mengajarkan Al-Qur'an.